



PUTUSAN
Nomor 185/Pid.B/2023/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUKIMIN BIN SLAMET;**
2. Tempat lahir : Lampung Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 1 September 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Negara Jaya Kecamatan Negeri
Besar Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 185/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKIMIN BIN SLAMET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **SUKIMIN BIN SLAMET** selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan Pidana Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM- 97 /BAPU/11/2023 tanggal 18 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi PARINO, Saksi SUPRI, Saksi JIRIN, Saksi PAING Bin YAMUN (DAFTAR PENCARIAN ORANG) pada hari Selasa 18 – 25 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di PT. BMM Kec. Negeri Besar, Kab. Waykanan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Awalnya pada Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang menemui saudara PARINO di rumah yang beralamat di kampung Negara Jaya kemudian saudara Terdakwa berkata "ayo kerja" lalu PARINO menjawab "kerja apa" lalu Terdakwa menjawab "memanen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit di areal kebun PT.BMM disana sudah ada 3(tiga) orang yang menunggu” lalu PARINO menjawab “ayo” kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dihampiri oleh saudara PARINO lalu langsung menuju areal kebun sawit lalu Terdakwa dan saudara PARINO tiba dilokasi areal kebun sawit PT.BMM Kec.Negeri Besar sekira pukul 16.30 Wib lalu Terdakwa melihat saudara JIRIN,saudara SUPRI dan saudara PAING,Terdakwa bersama teman-teman langsung kerja memanen buah sawit di areal PT.BMM Kec.Negeri Besar dan Terdakwa bertugas mengumpulkan buah sawit tersebut kepinggir jalan bersama saudara PARINO kemudian Terdakwa bersama teman-teman selesai memanen buah sawit diareal PT.BMM Kec.Negeri Besar sekira Pukul 18.30 Wib lalu kemudian Terdakwa dan teman-teman menunggu mobil truck datang dan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib mobil truck tersebut datang dengan dikendarai saudara MANSUR warga Kampung Negara Jaya ,lalu Terdakwa dan teman-teman menaikan buah sawit hasil panen tersebut kedalam truck dan sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa dan teman – teman selesai menaikan buah sawit tersebut, datang saudara APRIYADI biasa dipanggil ADI (SATPAM PT.BMM) mengendarai sepeda motor yamaha VIXION masih menggunakan Pakaian SATPAM,lalu Terdakwa diberikan upah/bayaran oleh sebesar 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setau Terdakwa teman-teman Terdakwa diberikan upah sebesar 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama saudara PARINO bergoncengan dan teman-teman Terdakwa pulang kerumah masing-masing.

Bahwa pada Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa ditemui oleh saudara PARINO lalu berkata “ayo kang berangkat adi sudah menyuruh masuk” kemudian Terdakwa menjawab “iyo engko” lalu tidak lama datang saudara PAING mengajak Terdakwa dengan berkata “Mbah ayo mangkat” lalu Terdakwa menjawab “ayo”. Kemudian Terdakwa berangkat dengan berboncengan bersama saudara PAING yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH TITAN warna merah dan membawa 1 (dua) buah tojok lalu PARINO menyusul menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X warna hitam dengan No polisi : B 3852 BGZ kemudian sekira pukul 16.30 Wib Saya bersama PAING sampai di areal kebun sawit sampai disana sudah ada saudara TULING ,saudara PARINO,saudara SUPRI. selanjutnya PARINO menelpon saudara APRIYADI dan di los speaker “saya sudah sampai diareal kebun” lalu saudara APRIYADI menjawab “ya saya nanti masuk

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekebun ini piket saya” dan Terdakwa dan teman-teman langsung memanen buah sawit milik PT.BMM Kec.Negeri Besar sekira pukul 18.30 Wib saya dan teman-teman istirahat kemudian ada sorot lampu mobil patrol SATPAM PT.BMM Kec.Negeri Besar selanjutnya saya dan teman-teman lari melarikan diri meninggalkan kendaraan,peralatan dan buah sawit yang telah kami panen kemudian mereka berpencar menyelamatkan diri masing-masing dan Terdakwa lari pulang kerumah lalu merantau ke Jakarta.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imam Safi'i Bin Kromo Sumitro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Satpam PT BMM;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB Saksi selaku anggota Satpam (keamanan) PT BMM Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan saat sedang patroli bersama dengan Rohimi Bin Abdul Jahar Dan Mat Saleh Bin Nawawi kemudian di daerah Bukit Udin masuk ke areal 4650 (kebun sawit) milik PT BMM Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, Saksi dan tim satpam melihat ada cahaya senter lalu Saksi menghampiri dan melihat ada tumpukan buah sawit yang sudah dipanen;
- Bahwa Saksi dan tim satpam menyusuri areal 4650 kemudian menemukan 4 (empat) unit sepeda motor yang sedang terparkir di bawah batang sawit yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X warna hitam dengan Nomor Polisi B 3852 BGZ, 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH TITAN warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk SANEX warna hitam tanpa body, 1 (satu) unit sepeda motor merk TVS warna hitam tanpa body, alat memanen buah sawit berupa 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah karung merk PUSRI dan 1 (satu) buah egrek serta terdapat bekas buah sawit yang dipanen tidak sesuai prosedur (tidak rapi/acak acakan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dihitung terdapat 80 tandan buah sawit dengan berat kurang lebih 2.020 (dua ribu dua puluh) kg yang sudah dipanen oleh pelaku;
- Bahwa Saksi dan tim satpam melaporkan kejadian tersebut ke Saksi Soim Bin Nurdin selaku mandor panen sawit, selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT BMM Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.242.000,00 (empat juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa salah satu sepeda motor yang berhasil diamankan Saksi mengenalinya dan barang tersebut merupakan milik Saksi Parino (berkas terpisah/ terpidana);
- Bahwa para pelaku tidak ada izin untuk mengambil sawit tersebut dari pemiliknya yaitu PT BMM;
- Bahwa perbuatan pelaku yang mengambil sawit pada pukul 18.30 WIB dapat dipastikan bukan merupakan seizin dari PT BMM karena tidak sesuai dengan SOP perusahaan;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan PT. BMM sebagaimana tertera dalam surat perdamaian;
- Bahwa Para Saksi mengenal Saksi Parino (Berkas Terpisah/ Terpidana), karena dahulu Saksi Parino (Berkas Terpisah/ Terpidana) pernah bekerja sebagai tenaga pemanen di PT BMM, tetapi saat kejadian tersebut Saksi Parino (Berkas Terpisah/ Terpidana) sudah tidak berstatus sebagai pekerja di PT BMM;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Soim Bin Nurdin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Mandor PT BMM;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Saksi mendapat informasi dari anggota satpam yakni Saksi Imam Safi'i Bin Kromo Sumitro, Rohimi Bin Abdul Jahar Dan Mat Saleh Bin Nawawi bahwa ketika tim satpam yang sedang berpatroli di areal 4650 (kebun sawit) milik PT BMM Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan melihat ada cahaya senter dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada tumpukan buah sawit. Lalu setelah tim satpam menyusuri areal tersebut, ditemukan 4 (empat) unit sepeda motor yang sedang terparkir di bawah batang sawit yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X warna hitam dengan Nomor Polisi B 3852 BGZ, 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH TITAN warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk SANEX warna hitam tanpa body, 1 (satu) unit sepeda motor merk TVS warna hitam tanpa body, alat pemanen buah sawit berupa 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah karung merk PUSRI dan 1 (satu) buah egrek serta terdapat bekas buah sawit yang dipanen tidak sesuai prosedur (tidak rapi/acak acakan);

- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor merk SANEX warna hitam tanpa body adalah milik Supriyadi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT BMM Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.242.000,00 (empat juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa salah satu sepeda motor yang berhasil diamankan Saksi mengenalinya dan barang tersebut merupakan milik Saksi Parino (berkas terpisah/ Terpidana);
- Bahwa para pelaku tidak ada izin untuk mengambil sawit tersebut dari pemiliknya yaitu PT BMM;
- Bahwa perbuatan pelaku yang mengambil sawit pada pukul 18.30 WIB dapat dipastikan bukan merupakan seizin dari PT BMM karena tidak sesuai dengan SOP perusahaan;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan PT. BMM sebagaimana tertera dalam surat perdamaian;
- Bahwa Para Saksi mengenal Saksi Parino (Berkas Terpisah/ Terpidana), karena dahulu Saksi Parino (Berkas Terpisah/ Terpidana) pernah bekerja sebagai tenaga pemanen di PT BMM, tetapi saat kejadian tersebut Saksi Parino (Berkas Terpisah/ Terpidana) sudah tidak berstatus sebagai pekerja di PT BMM;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

- Nota Timbangan Buah Sawit dengan berat bersih 2020 Kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Perkebun Oleh Tim Penetapan TBS wilayah Provinsi Lampung;

- Surat Perjanjian Perdamaian antara Saksi Parino (Berkas Terpisah/ Terpidana), Terdakwa **SUKIMIN** dengan PT. BMM;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditemui oleh Saksi Parino (berkas terpisah/ terpidana) lalu berkata "Ayo kang berangkat Adi sudah nyuruh masuk" kemudian Terdakwa menjawab "iyo engko" lalu tidak lama datang Paing (DPO) mengajak Terdakwa dengan berkata "Mbah Ayo mangkat" lalu Terdakwa berkata "Iya";

- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat bersama Paing (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna merah dan membawa 1 (satu) buah tojok lalu Saksi Parino (berkas terpisah/ terpidana) menyusul menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan Nopol B 3852 BGZ, kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama Paing (DPO) sampai di kebun sawit PT. BMM yang terletak di Kecamatan Negeri Besar, saat samapai disana sudah ada Tuling (DPO), Saksi Parino (berkas terpisah/ terpidana), Supri (DPO);

- Bahwa selanjutnya Saksi Parino (berkas terpisah/ terpidana) menelpon Apriyadi (berkas terpisah) di *loudspeaker* "Saya sudah di areal kebun" lalu Apriyadi (berkas terpisah) mengakatan "Iya saya nanti masuk ke kebun ini piket saya" kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya memanen/ mengambil buah sawit milik PT. BMM;

- Bahwa setelah itu Terdakaw dan rekan-rekan beristirahat lalu ada sorot lampu mobil patrol Satpam PT.BMM lalu Terdakwa dan rekan-rekan berpencar melarikan diri masing-masing meninggalkan kendaraan, peralatan dan buah sawit yang dikumpulkan, dan Terdakwa berhasil melarikan diri pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi Parino (Berkas Terpisah/ Terpidana) dan Terdakwa berperan mengumpulkan buah sawit yang sudah jatuh ke tanah dan membawa buah sawit menggunakan karung yang sudah dipersiapkan oleh Saksi Parino (Berkas Terpisah/ Terpidana) untuk dipindahkan ke pinggir jalan, Paing (DPO) berperan memanen buah sawit yang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada diatas pohon yang pendek menggunakan alat dodos, Supri (DPO) berperan memanen buah sawit yang berada diatas pohon yang tinggi menggunakan alat egrek serta Jirin (DPO) berperan bergantian memanen buah sawit yang berada diatas pohon sawit;

- Bahwa peran Apriyadi (berkas terpisah) ialah merupakan satpam yang bekerja sama untuk memudahkan dalam mengambil buah sawit, dengan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan PT. BMM sebagaimana tertera dalam surat perdamaian;

Menimbang, bahwa Saksi (Berkas Terpisah/ Terpidana) tidak ada mengajukan saksi yang menguntungkan/ meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditemui oleh Saksi Parino (berkas terpisah/ terpidana) lalu berkata "Ayo kang berangkat Adi sudah nyuruh masuk" kemudian Terdakwa menjawab "iyo engko" lalu tidak lama datang Paing (DPO) mengajak Terdakwa dengan berkata "Mbah Ayo mangkat" lalu Terdakwa berkata "Iya";
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berangkat bersama Paing (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna merah dan membawa 1 (satu) buah tojok lalu Saksi Parino (berkas terpisah/ terpidana) menyusul menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan Nopol B 3852 BGZ, kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama Paing (DPO) sampai di kebun sawit PT. BMM yang terletak di Kecamatan Negeri Besar, saat samapai disana sudah ada Tuling (DPO), Saksi Parino (berkas terpisah/ terpidana), Supri (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Parino (berkas terpisah/ terpidana) menelpon Apriyadi (berkas terpisah) di *loudspeaker* "Saya sudah di areal kebun" lalu Apriyadi (berkas terpisah) mengakatan "Iya saya nanti masuk ke kebun ini piket saya" kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya memanen/ mengambil buah sawit milik PT. BMM;
- Bahwa benar setelah itu Terdakaw dan rekan-rekan beristirahat lalu ada sorot lampu mobil patrol Satpam PT.BMM lalu Terdakwa dan rekan-rekan berpekar melarikan diri masing-masing meninggalkan kendaraan, peralatan dan buah sawit yang dikumpulkan, dan Terdakwa berhasil melarikan diri pulang ke rumah;
- Bahwa benar Saksi Parino (Berkas Terpisah/ Terpidana) dan Terdakwa berperan mengumpulkan buah sawit yang sudah jatuh ke tanah dan membawa buah sawit menggunakan karung yang sudah dipersiapkan oleh Saksi Parino (Berkas Terpisah/ Terpidana) untuk dipindahkan ke pinggir jalan, Paing (DPO) berperan memanen buah sawit yang berada diatas pohon yang pendek menggunakan alat dados, Supri (DPO) berperan memanen buah sawit yang berada diatas pohon yang tinggi menggunakan alat egrek serta Jirin (DPO) berperan bergantian memanen buah sawit yang berada diatas pohon sawit;
- Bahwa benar peran Apriyadi (berkas terpisah) ialah merupakan satpam yang bekerja sama untuk memudahkan dalam mengambil buah sawit, dengan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah dihitung terdapat 80 tandan buah sawit dengan berat kurang lebih 2.020 (dua ribu dua puluh) kg yang sudah dipanen oleh pelaku;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut, PT BMM Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.242.000,00 (empat juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi Imam Safe'i dan Saksi Soim mengenal Saksi Parino (Berkas Terpisah/ Terpidana), karena dahulu Saksi Parino (Berkas Terpisah/ Terpidana) pernah bekerja sebagai tenaga pemanen di PT BMM, tetapi saat kejadian tersebut Saksi Parino (Berkas Terpisah/ Terpidana) sudah tidak berstatus sebagai pekerja di PT BMM;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar salah satu sepeda motor yang berhasil diamankan Saksi Imam Safe'i dan Saksi Soim mengenalinya dan barang tersebut merupakan milik Saksi Parino (Berkas Terpisah/ Terpidana);
- Bahwa benar perbuatan para pelaku yang mengambil sawit pada pukul 18.30 WIB dapat dipastikan bukan merupakan seizin dari PT BMM karena tidak sesuai dengan SOP perusahaan;
- Bahwa benar Terdakwa dan rekan-rekannya belum menikmati hasil perbuatannya;
- Bahwa benar pelaku tidak ada izin untuk mengambil sawit tersebut dari pemiliknya yaitu PT BMM;
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan PT. BMM sebagaimana tertera dalam surat perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu **SUKIMIN BIN SLAMET** sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Saksi (Berkas Terpisah/ Terpidana) juga membenarkan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Saksi (Berkas Terpisah/ Terpidana) sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Pencurian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pencurian” ialah merujuk pada ketentuan Pasal 362 KUHP, yang terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu:

- a. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- b. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Sehingga untuk dapat memenuhi unsur “Melakukan Pencurian” haruslah memenuhi kedua elemen unsur dalam Pasal 362 KUHP tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/sipembuat (Saksi (Berkas Terpisah/ Terpidana)) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang, Keputusan dan Ketertiban Umum serta bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terungkap bahwa pada Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditemui oleh Saksi Parino (berkas terpisah/ terpidana) lalu berkata “Ayo kang berangkat Adi sudah nyuruh masuk” kemudian Terdakwa menjawab “iyo engko” lalu tidak lama datang Paing



(DPO) mengajak Terdakwa dengan berkata "Mbah Ayo mangkat" lalu Terdakwa berkata "Iya";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berangkat bersama Paing (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna merah dan membawa 1 (satu) buah tojok lalu Saksi Parino (berkas terpisah/ terpidana) menyusul menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan Nopol B 3852 BGZ, kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama Paing (DPO) sampai di kebun sawit PT. BMM yang terletak di Kecamatan Negeri Besar, saat samapai disana sudah ada Tuling (DPO), Saksi Parino (berkas terpisah/ terpidana), Supri (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Parino (berkas terpisah/ terpidana) menelpon Apriyadi (berkas terpisah) di *loudspeaker* "Saya sudah di areal kebun" lalu Apriyadi (berkas terpisah) mengatakan "Iya saya nanti masuk ke kebun ini piket saya" kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya memanen/ mengambil buah sawit milik PT. BMM;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakaw dan rekan-rekan beristirahat lalu ada sorot lampu mobil patrol Satpam PT.BMM lalu Terdakwa dan rekan-rekan berpekar melarikan diri masing-masing meninggalkan kendaraan, peralatan dan buah sawit yang dikumpulkan, dan Terdakwa berhasil melarikan diri pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Saksi Parino (Berkas Terpisah/ Terpidana) dan Terdakwa berperan mengumpulkan buah sawit yang sudah jatuh ke tanah dan membawa buah sawit menggunakan karung yang sudah dipersiapkan oleh Saksi Parino (Berkas Terpisah/ Terpidana) untuk dipindahkan ke pinggir jalan, Paing (DPO) berperan memanen buah sawit yang berada diatas pohon yang pendek menggunakan alat dodos, Supri (DPO) berperan memanen buah sawit yang berada diatas pohon yang tinggi menggunakan alat egrek serta Jirin (DPO) berperan bergantian memanen buah sawit yang berada diatas pohon sawit;

Menimbang, bahwa setelah dihitung terdapat 80 tandan buah sawit dengan berat kurang lebih 2.020 (dua ribu dua puluh) kg yang sudah dipanen oleh pelaku;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut, PT BMM Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.242.000,00 (empat juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa perbuatan para pelaku yang mengambil sawit pada pukul 18.30 WIB dapat dipastikan bukan merupakan seizin dari PT BMM karena tidak sesuai dengan SOP perusahaan;

Menimbang, bahwa pelaku tidak ada izin untuk mengambil sawit tersebut dari pemiliknya yaitu PT BMM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa yang mengambil barang berupa tandan buah sawit milik PT BMM di areal kebun sawit milik PT BMM yang terletak pada Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, dengan peran Terdakwa yang memindahkan buah sawit yang sudah jatuh ke tanah karena di ambil oleh rekan-rekan Terdakwa, lalu Terdakwa memindahkan buah sawit menggunakan karung yang sudah dipersiapkan oleh Saksi Parino (Berkas Terpisah/ Terpidana) untuk dikumpulkan ke pinggir jalan. Bahwa barang yang di ambil berupa 80 (delapan puluh) tandan buah sawit dengan berat kurang lebih 2.020 (dua ribu dua puluh) kg yang jika di nilai dengan uang sejumlah Rp4.242.000,00 (empat juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah). Barang yang diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik Korban PT. BMM dan bukan kepunyaan Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas elemen unsur **"Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Korban PT. BMM tanpa izin dari pemiliknya merupakan perbuatan melawan hukum dengan maksud barang tersebut untuk dimiliki oleh Terdakwa, Perbuatan Terdakwa dan dilakukan dengan sengaja, yangmana Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut, hal itu didasarkan pada perbuatan Terdakwa yang saling bekerja sama dengan rekan-rekan Terdakwa lainnya dengan berbagi peran untuk memanen dan mengumpulkan buah yang jatuh setelah di panen. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur **"Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Melakukan Pencurian"** telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama dengan Saksi Parino (Berkas Terpisah/ Terpidana), Paing (DPO), Supri (DPO) dan Jirin (DPO) saling bekerjasama melakukan perbuatan mengambil tandan buah sawit di areal kebun sawit PT BMM Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa Saksi Parino (Berkas Terpisah/ Terpidana) dan Terdakwa berperan mengumpulkan buah sawit yang sudah jatuh ke tanah dan membawa buah sawit menggunakan karung yang sudah dipersiapkan oleh Saksi Parino (Berkas Terpisah/ Terpidana) untuk dipindahkan ke pinggir jalan, Paing (DPO) berperan memanen buah sawit yang berada di atas pohon yang pendek menggunakan alat dodos, Supri (DPO) berperan memanen buah sawit yang berada di atas pohon yang tinggi menggunakan alat egrek serta Jirin (DPO) berperan bergantian memanen buah sawit yang berada di atas pohon sawit, sedangkan peran Apriyadi (berkas terpisah) ialah merupakan satpam yang bekerja sama untuk memudahkan dalam mengambil buah sawit, dengan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil barang milik Korban dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan rekannya, sehingga unsur **“Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, yang diperoleh dari 2 (dua) alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan tentang kesalahan Terdakwa dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sukimin Bin Slamet** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh kami Andre Jevi Surya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ridwan Pratama, S.H., M.H., Hanifia Zammi Fernanda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Sulistyo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Randika Ramadhani Erwin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridwan Pratama, S.H., M.H.

Andre Jevi Surya, S.H., M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Sulistyo, S.H.